

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG PROFESI

A. Narasi Profesi Dalam Hadis

Dalam tradisi Islam, hadis memiliki kedudukan vital kedua setelah al-Qur'an, baik sebagai sumber hukum, maupun manifestasi keagamaan lain. Salah satu fungsi hadis adalah memberi penjelasan terhadap al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelas hadis yang secara praktis, hal tersebut merupakan tugas pokok kenabian.

Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagai umatnya sudah selayaknya kita meneladani beliau, baik dalam hal ibadah, mu'amalah dan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Termasuk juga dalam hal mencari rizki Allah.

Narasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengisahan suatu cerita atau kejadian, atau penjelasan suatu kejadian atau peristiwa.¹ Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan profesi kedalam 6 bagian;

1. Profesi dalam Bidang Perdagangan

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'*, *al-tijarah*, dan *mubādalah* yang artinya menukar kepemilikan barang dengan barang, atau saling tukar menukar. Menurut istilah adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang yang dilakukan guna melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang telah peneliti cantumkan pada bab tiga: "Apakah pekerjaan yang paling baik?". Kemudian beliau menjawab: "pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur". *Asbabul wurud* dari hadis tersebut ialah, bahwa Rasulullah telah ditanya seseorang tentang amal usaha yang paling baik. Jawaban beliau sebagaimana tertera dalam

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, h. 952

hadis. Kata Ibnu Atsir: “*Kasab* adalah usaha mencari rizki dan penghidupan. Sebaik-baik cara berusaha bekerja dengan tangan sendiri di pabrik-pabrik di perkebunan dan lahan-lahan pekerjaan yang halal. Bekerja termasuk sunnah para Nabi. Nabi Daud membuat baju besi dan menjualnya sendiri. Nabi Zakariya adalah tukang kayu. Nabi kita Muhammad Saw bekerja menggembala kambing dan pedagang yang menjual barang dagangan Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Setiap jual beli yang *maqbul*, yang tidak diikuti tipu daya dan khianat akan diterima Allah sebagai ibadah yang berpahala.²

Dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang usaha yang palig baik itu. Kata Al-Mawardi, bahwa mata pencaharian pokok ialah: pertanian, perniagaan, dan perindustrian. Menurut beliau, usaha yang paling baik yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi’I adalah perdagangan.³

Hadis ini juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Miqdam, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang memakan sesuatu, yang lebih baik baginya, dari pada memakan makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud, memakan makanan dari hasil tangannya sendiri". (HR. Bukhari)⁵

² Ibnu Hamzah Al Husain Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbābul Wurūd; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. Suwanto Wijaya dan Zafrullah Salim, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, Jilid 1, h. 223

³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, h. 89

⁴ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 'ibād ar-Raḥmān, Mesir, 2008, h. 246

⁵ CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

Tentunya makna yang dimaksud oleh hadis itu meliputi semua bentuk pemanfaatan harta benda sebagai hasil kerja seseorang dengan menggunakan tangannya sendiri. Maka yang dikandungnya bukan hanya terbatas pada pemanfaatan harta milik dengan cara memakannya. Rasulullah Saw secara khusus menyebutkan tentang makanan, karena hal itu adalah cara pemanfaatan harta benda yang paling mencolok dari apa yang dilakukan manusia terhadap kekayaannya.

Adapun yang dimaksud dengan kebaikan yang lebih, dalam sabdanya, “*lebih baik baginya, dari pada memakan makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri,*” meliputi kebaikan di dunia dan di akhirat.

Mengenai kebaikan di dunia, hal itu dapat dirasakan langsung oleh orang yang bekerja, juga oleh orang lain yang berinteraksi dengannya. Di samping itu, dengan bekerja seseorang telah memelihara kehormatannya, dan juga telah memelihara kedudukan sosialnya dihadapan orang lain, sehingga ia tidak dilecehkan. Sedangkan kebaikan di akhirat, hal itu tercermin pada besarnya pahala yang akan diterima oleh orang itu dari Allah. Disamping itu, dengan bekerja ia telah melakukan suatu perbuatan yang mulia, dimana ia telah memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Ia mau bekerja dan melakukan usaha selama hidupnya, sehingga ia mendapatkan kemuliaan karena bekerja, sekaligus mendapatkan hasilnya.⁶

Dalam rangka menggalakkan usaha perdagangan, lebih jauh Rasulullah Saw menegaskan:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ
 وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ⁷

Artinya: “Hannad menyampaikan kepada kami dari Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari al-Hasan dari Abu Sa’id al-Khudzri r.a. katanya,

⁶ Ahmad Umar Hasyim, *Di Bawah Bimbingan Rasulullah*, Terj. Syamsu Marlin dan Ahrul Tsani, Senayan Abadi, Jakarta, 2004, h. 352

⁷ Abī ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Sūrah at-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Dār al-Ḥadīṣ, Qāhirah, 2010, h. 335

Rasulullah Saw bersabda, pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para Nabi, para shiddiqin, dan syuhada”’. (HR. Tirmizi)⁸

Keterangan-keterangan tersebut mengungkapkan kepada kita bahwa usaha-usaha perdagangan bukan saja halal, melainkan juga mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip syari’at Agama.

2. Profesi dalam Bidang Pertanian

Bertani merupakan kegiatan bercocok tanam atau mengolah tanah. Hal ini sesuai dengan citra Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan mempunyai tanah subur. Bertani dapat dilakukan di persawahan, ladang dan kebun. Orang yang pekerjaannya bertani disebut petani. Pertanian murni urusan dunia, tetapi bisa mendatangkan pahala jika diniatkan untuk kepentingan akhirat. Sebagaimana hadis yang tercantum pada bab sebelumnya yang senada dengan hadis berikut;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَبْرِيِّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَحِيمَةٌ إِلَّا كَانَ
لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ubaid Al Ghubari dan ini adalah lafadz Yahya. Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu bernilai sedekah baginya." (HR. Muslim)¹⁰

Dalam hadis ini, Rasulullah Saw telah menjelaskan tentang keutamaan bertani. Hadis ini juga menjelaskan ganjaran bagi orang yang bercocok tanam dari Allah. Dengan demikian, jelaskah bahwa bertani

⁸ CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

⁹ Abi Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Dār al-Fikr, Beirut, 2011, jilid 2, h.

¹⁰ CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

mempunyai kedudukan yang mulia karena pahalanya akan terus mengalir, meskipun yang melakukannya telah meninggal, karena itu adalah sedekah jariyah darinya.

Kedudukan dan pahala ini akan menjadi milik petani atau pembuka lahan, karena dengan perbuatannya ini, dia telah ikut memakmurkan bumi. Dia tidak hidup hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakatnya. Dia telah memberikan kemampuan terbaiknya meskipun hasilnya belum diketahui atau tidak sesuai dengan harapannya.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industry, atau sumber energy, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.¹¹ Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat yāsīn ayat 33-35;

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾
 لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۚ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur? (QS. Yāsīn/36: 33-35)¹²

3. Profesi dalam Bidang Peternakan

Salah satu di antara berbagai macam rahmat dan nikmat Allah yang bertebaran di muka bumi ialah hewan-hewan yang banyak jenisnya. Sebagian dari padanya merupakan binatang yang ditenakkan untuk berbagai macam keperluan. Dalam rangka pembangunan ekonomi umat

¹¹ Tim Baitul Kilmah, *op. cit.*, h. 281

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, *Alquran dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2010, h. 438

Islam, bidang peternakan sudah tidak diragukan lagi. Pekerjaan ini selain halal juga mulia, karena para Nabi pernah menjadi peternak, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ, حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْعَنَمَ, فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ, كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ"¹³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad al-Makkiy, telah menceritakan kepada kami Amr bin Yahya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw yang bersabda: “Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan sebagai penggembala kambing.” Kemudian para sahabat bertanya: “Adapun engkau?” Nabi menjawab: “Ya, saya juga dahulunya menggembala kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat.” (HR. Bukhari)¹⁴

Selain itu, al-Qur’an juga sangat mengapresiasi dalam bidang peternakan. Sebagaimana yang diserukan oleh Allah dalam ayatnya surat An-Nahl ayat 5-8;

وَاللَّائِمَةَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴿٧﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٨﴾
وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴿٩﴾ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah

¹³ Abi ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, ‘Ibād ar-Raḥman, Mesir, 2008, h. 265

¹⁴ CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (QS. An-Nahl/16: 3-8)¹⁵

Guru Besar Ilmu Produksi Ternak Universitas Nasional Seoul, Korea Selatan (1999) menyebutkan pentingnya ternak dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Ternak juga bermanfaat dalam kegiatan keagamaan: misalnya dalam melaksanakan ibadah qurban, dibutuhkan ternak sapi, domba ataupun kambing. Pada zaman dahulu jumlah pemilikan ternak juga merupakan indikasi strata sosial seseorang. Betapa tidak, produk utama ternak (susu, daging, dan telur) merupakan bahan pangan hewani bergizi tinggi yang dibutuhkan manusia. Hewan ternak juga berperan sebagai sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup, tenaga kerja pengolah lahan, alat transportasi, penghasil biogas, penghasil pupuk kandang dan sebagai hewan kesayangan. Usaha peternakan, kata Dr. Rusfidra, S. Pt adalah rahasia ekonomi para nabi, mereka bekerja dengan cerdas menggembala kambing karena *multiplier effect* yang luar biasa.¹⁶ Jadi orang yang memilih usaha peternakan bisa dikatakan sebagai langkah awal untuk mengikuti jejak para nabi sebagaimana yang telah disebutkan

4. Profesi dalam Bidang Pendidikan

Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara itu secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidik Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁷

Mengenai hal ini, peneliti mencantumkan beberapa hadis dalam bab tiga, yang salah satunya sebagai berikut:

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, *op. cit.*, h. 267

¹⁶ <http://riezuka-zone.blogspot.co.id/2012/09/peternakan-dalam-islam.html>, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2016

¹⁷ Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi (Pendidikan dalam Perspektif Hadis)*, AMZAH, Jakarta, 2012, h. 68

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ¹⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim)¹⁹

Para ulama menuturkan, “Arti hadis ini adalah bahwa kematian seseorang dapat memutuskan amal perbuatannya, sehingga pahala yang mengalir untuknya dari amala perbuatannya juga ikut terputus, kecuali dari tiga hal di atas karena pada hakikatnya ia turut andil di dalamnya. Anaknya yang shalih merupakan hasil ikhtiarnya, begitu juga ilmu yang ia tuangkan lewat media pembelajaran dan tulisan, dan sedekah jariah yang telah ia wakafkan semasa hidupnya.

Hadis ini mengandung beberapa pelajaran berharga, antara lain:

- Keutamaan menikah dengan tujuan mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.
- Dalil keabsahan wakaf dan keagungan pahalanya.
- Keutamaan ilmu, anjuran untuk menuntut ilmu setinggi mungkin dan menularkannya baik lewat media pembelajaran, penulisan, dan kuliah umum.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pendidik dalam perspektif pendidik Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas

¹⁸ Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj , *op. cit.*, h. 456

¹⁹ CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

²⁰ Imam An-Nawāwī, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, Darus Sunnah, Jakarta, 2013, jilid 8, h. 83

kemanusiaannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang yang bertugas di sekolah, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia.

Tidak ada larangan untuk mengambil upah dari pekerjaan mengajar sebagai guru, dengan catatan bahwa niatnya tidak luput dari tujuan memperoleh ridha Allah. Karena itu menerima gaji atau honorarium sebagai guru adalah sah dan halal. Yang menjadi persoalan dikalangan fuqaha' boleh tidaknya menerima upah dalam mengajarkan al-Qur'an. Segolongan fuqaha' antara lain kelompok Hadawiyah dan Hanafiyah tidak membenarkannya dengan berdalih kepada sejumlah hadis. Namun pada umumnya hadis-hadis yang dijadikan *hujjah* tersebut derajatnya *dha'if* (lemah). Segolongan ulama' yang tergabung dalam kelompok Maliki dan Syafi'i membenarkan adanya menerima upah dari pekerjaan mengajarkan al-Qur'an.²¹ Berdasarkan sabda Rasulullah:

حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيْعٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْعًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sidan bin Muddzarib Abu Muhammad Al Bahili telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar Al Bashri dia adalah seorang yang jujur yaitu Yusuf bin Yazid Al Barra` dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Al Ahnas Abu Malik dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang

²¹ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam; Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan yang Haram dalam Syari'at Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992, h. 35

²² Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 703

bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas kitabullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah." (HR. Bukhari)²³

Dalam pada itu, menurut pertimbangan akal dalil diatas lebih sesuai dengan akal logika karena apabila para guru tidak digaji secara layak, kemungkinan bidang pendidikan akan terbengkalai karena kurangnya tenaga guru. Mereka memilih profesi lain karena tuntutan kebutuhan hidup, padahal bidang keguruan pun membutuhkan tenaga-tenaga yang professional.

5. Profesi Dalam bidang Perindustrian

Salah satu lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup ialah perindustrian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang pertukangan;

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَبِي رَافِعٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كَانَ زَكَرِيَّا بَحَّارًا"²⁴

Artinya: "Haddab bin Khalid menyampaikan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Abu Rafi', dari Abu Hurirah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Nabi Zakariya as, adalah seorang tukang kayu". (HR. Muslim)²⁵

Profesi dan keahlian para Nabi dan Rasul Allah itu ternyata tidak menghalangi tugasnya sebagai pembawa risalah kebenaran dari Allah. Bahkan riwayat itu menunjukkan adanya dua aspek pembangunan yang

²³ CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

²⁴ Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Dār al-Fikr, Beirut, 2011, jilid 2, h. 433

²⁵ CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

berjalan paralel, yaitu pembangunan fisik material dan pembangunan mental spiritual, yang keduanya saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan.

Pada pembahasan ini, peneliti juga menyantumkan salah satu hadis yang menyatakan *دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ* (*baju yang terbuat dari besi*). Dahulu besi digunakan untuk membuat senjata seperti baju perang, pedang, tombak, dan sebagainya.

Besi merupakan unsur logam yang paling melimpah di bumi (sekitar 36%). Faktanya, dari penelitian astronomi modern, telah ditemukan suatu hal yang luar biasa. Bahwa besi yang ada di perut bumi berasal dari bintang-bintang di luar angkasa. Dari sisi kapasitasnya, besi memiliki bentuk (struktur) yang unik. Agar electron-elektron dan nitron-nitron dapat menyatu dalam unsur besi, maka ia butuh energy yang luar biasa mencapai 4 kali lebih besar dari total energy yang ada di planet matahari kita.²⁶

Dapat dikatakan bahwa besi terbentuk dari bintang yang lebih besar dari matahari, sehingga ketika suhunya naik dan meledak, maka pecahannya akan berhamburan ke seluruh alam semesta. Kemudian tertarik oleh gravitasi bumi dan tertanam selama jutaan tahun lamanya di bumi. Jelas bahwa Allah telah menciptakan besi dan kemudian menurunkannya ke bumi untuk dapat diolah serta dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan.

Besi yang terkandung dalam perut bumi pun sudah sejak lama menjadi material pokok yang digunakan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti pada masa peperangan dulu, besi menjadi bahan baku paling penting dalam membuat peralatan tempur seperti pedang, perisai dan baju besi. Salah satu sumber mineral yang memiliki arti penting dalam sejarah teknologi Islam adalah besi dan baja. Di era kejayaan Islam, perkembangan teknik pengolahan besi dan baja sudah

²⁶ Tim Baitul Kilmah, *op. cit.*, h. 284

sangat berkembang pesat.²⁷ Teknik pengolahan besi juga telah diinformasikan oleh Allah dalam al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat 96:

ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

Artinya: "Berilah aku potongan-potongan besi". hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku ku tuangkan ke atas besi panas itu". (QS. Al-Kahfi/18: 96)²⁸

Dari ayat diatas, diketahui bahwa Allah telah memberi informasi tentang proses pengolahan besi yang sangat penting melalui kisah Dzulkarnain. Tentu saja hal ini sejalan dengan proses pengolahan besi yang sudah dilakukan oleh manusia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ini. Di mana pengolahan besi saat ini sudah begitu canggih, seperti proses peleburan biji besi, pembakaran, proses tuang, cor, tempa dan lainnya. Kemudian dari besi yang sudah mencair tersebut, maka akan diproses lebih lanjut untuk memurnikan senyawa-senyawa yang ada dalam besi. Kemudian berlanjut kepada proses penggabungan hingga akhirnya menjadi sebuah produk akhir.²⁹

Selain industri besi, Nabi juga berbicara tentang industry tekstil. Tekstil adalah kebutuhan pokok manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah telah melapangkan berbagai fasilitas dan bahan mentah yang dapat diolah menjadi kain dan seterusnya dijahit untuk menjadi pakaian jadi. Sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبْرَةُ³⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna; Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam; Telah menceritakan

²⁷ *Ibid.*, h. 285

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, *op. cit.*, h. 303

²⁹ Tim Baitul Kilmah, *op. cit.*,

³⁰ Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *op. cit.*, h. 598

kepadaku Bapakku dari Qatadah dari Anas ia berkata; "Pakaian yang paling di sukai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah Hibarah (Pakaian yang terbuat dari kapas atau katun)." (HR. Muslim)³¹

Dalam syari'at Islam ditetapkan, bahwa wanita dan laki-laki masing-masing mempunyai aurat yang wajib ditutupi. Hikmahnya adalah mempertahankan status kehormatannya sebagai manusia.

Manusia yang beradab pasti merasa malu apabila terbuka auratnya, kecuali bagi suami dan istrinya. Bagi orang yang bertaqwa rasa malu itu bukan hanya ditujukan kepada sesama manusia, melainkan juga terhadap Allah dan para malaikat-Nya, sehingga menutup aurat itu harus dilakukan sekalipun sunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana Aisyah r.a memberitakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَمَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ³²

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad berkata; telah mengabarkan kepada kami Qatadah dari Muhammad bin Sirin dari Shofiyah binti Al Harits dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Allah tidak akan menerima shalatnya orang yang sedang haidh, kecuali dengan mengenakan penutup kepala." (HR. Ahmad)³³

Kemudian, selain industri pertukangan dan tekstil, Nabi juga menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk menekuni berbagai bidang perindustrian diantaranya; industry makanan, minuman dan juga obat-obatan.

6. Profesi Buruh

Buruh adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan imbalan berupa pendapatan, baik imbalan tersebut berupa uang atau bentuk lainnya. Dalam Islam buruh sangat diakui keberadaannya. Mereka diberi tempat yang terhormat, diatur pemenuhan hak-haknya dan system pengupahannya.

³¹ CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

³² Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Dār al-Ḥadīṣ, Qāhirah, h. 491

³³ CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

Dalam konteks hadis misalnya, buruh tidak lagi ditempatkan pada posisi subordinatif, melainkan mereka diberi ruang yang nyaman serta dijaga secara baik hak-haknya. Karena bagaimana pun buruh adalah manusia biasa yang menginginkan kehidupan layak serta terhormat baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan dimana mereka bekerja. Diantara wujud perhatian yang ditunjukkan oleh Nabi kepada buruh adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْعَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ"³⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad al-Makkiy, telah menceritakan kepada kami Amr bin Yahya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw yang bersabda: "Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan sebagai penggembala kambing." Kemudian para sahabat bertanya: "Adapun engkau?" Nabi menjawab: "Ya, saya juga dahulunya menggembala kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat." (HR. Bukhari)³⁵

Sebagaimana mestinya bahwa setelah seorang buruh selesai melakukan kerjanya, upah adalah suatu yang wajib untuk segera ditunaikan. Upah dalam hadis merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan, sebab kesejahteraan buruh dapat ditimbang dari penunaian upahnya. Berikut ini dipaparkan mengenai hadis-hadis tentang upah.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ"³⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata,

³⁴ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 'Ibād ar-Raḥman, Mesir, 2008, h. 265

³⁵ CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

³⁶ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu Mājjah, *Sunan Ibnu Mājjah*, Dār al-Ḥadīṣ, Qāhirah, 2010, Jilid 2, h. 370

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majjah)³⁷

Maksud dari “bayarlah upah si buruh” dalam redaksi hadis diatas ialah gaji si buruh. Adapun maksud dari “sebelum kering keringatnya” ialah sebelum menguap atau mengering. Karena sesungguhnya upah itu adalah gaji/komisi fisiknya. Dia telah menyegerakan tugasnya, maka ketika tugas tersebut sudah tuntas dia pun berhak segera mendapatkan upah sebagai bentuk balas jasa yang diberikan majikan kepadanya.

Perintah untuk menunaikan upah sebelum kering keringatnya sesungguhnya hanyalah sebuah kiasan bagi keharusan bersegera membayarnya setelah diselesaikannya pekerjaan ketika dia meminta, meskipun belum berkeringat atau dia telah berkeringat lalu kering. Dari sini ada pensyariatan tentang akad persewaan (memperkerjakan) bahwa penyegeraan upah adalah sebuah penekanan yang wajib diperhatikan oleh seorang majikan.

Penyegeraan upah dalam hadis ini dimaksudkan agar buruh terjaga haknya, sebab dia bekerja dengan tenaga dan sebagai balasannya maka diupahlah dia. Pengertian *'araq* (keringat) dalam hadis tersebut adalah cairan yang merembes di pori-pori kulit.

B. Pemahaman Kontekstual Hadis Tentang Profesi

Bertolak dari hadis yang menyatakan bahwa mencari nafkah yang halal itu wajib bagi setiap muslim, maka setiap muslim hendaknya memperhatikan bidang dan lapangan profesi yang akan dipilihnya. Kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok manusia terdapat pula sejumlah pekerjaan yang haram dan tercela yang bertentangan dengan etos kerja Islami, seperti halnya judi, pelacur, bisnis narkoba, jual beli minuman keras dan lain sebagainya.

Dalam hubungan ini, Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber etos kerja Islam telah memberikan batasan-batasan antara yang halal dan yang haram, antara yang terpuji dan tercela. Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah telah

³⁷ CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

melapangkan lahan yang halal itu sedemikian luasnya. Tinggal upaya dan kemauan manusia sendiri menjawab tantangan tersebut. Berikut ini adalah profesi yang dapat dipilih sesuai dengan keahlian dan bakat masing-masing.

Pertama, adalah perdagangan. Dalam berbagai hal Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umatnya, termasuk dalam hal mencari rizki Allah. Salah satu jalan mencari penghasilan yang baik dan mendapat apresiasi dari Beliau adalah perdagangan. Kita tidak perlu bertanya tentang hukum berdagang, karena dahulu Rasulullah Saw juga seorang pedagang handal. Seperti kita ketahui bahwa seorang Muhammad Saw, selain nabi dan rasul, ia juga seorang kepala negara, seorang panglima perang yang tangguh. Di samping itu beliau adalah seorang pedagang. Rasulullah telah berdagang sejak usia sangat muda, yaitu usia 12 tahun. Waktu itu beliau diajak pamannya ke Syam untuk berdagang.

Jauh sebelum para ahli bisnis modern seperti Frederick W. Taylor dan Henry Fayol pada abad ke-19 mengangkat prinsip manajemen sebagai sebuah disiplin ilmu, ternyata Rasulullah saw telah mengimplementasikan nilai-nilai manajemen modern dalam kehidupan dan praktik bisnis yang mendahului masanya. Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern, Rasulullah telah dengan sangat baik mengelola proses, transaksi, dan hubungan dalamnya.³⁸

Seperti dikatakan oleh Prof. Aflazur Rahman dalam bukunya "*Muhammad: A Trader*" bahwa Rasulullah Saw adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Ia tidak pernah membuat para pelanggan mengeluh. Dia selalu menjaga janji dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Muhammad Saw pun senantiasa menunjukkan rasa tanggungjawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Dengan kata lain, beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern yaitu kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*), kemampuan, efisiensi, kejujuran (transparansi), persaingan yang sehat dan kompetitif. Dalam menjalankan bisnis, Muhammad Saw selalu melaksanakan prinsip kejujuran (transparansi). Ketika sedang berdagang, beliau selalu jujur

³⁸ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, Kamil Pustaka, Jakarta, 2013, Jilid 7, h. 274

dalam menjelaskan kelebihan dan kelemahan produk yang dijualnya.³⁹ Ternyata prinsip transparansi beliau itu sejalan dengan sabdanya, *التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ* “Pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para nabi, para *ṣiddīqīn*, dan para *syuhadā’*.”

Dalam melakukan bisnisnya, Muhammad Saw tidak pernah mengambil keuntungan sangat tinggi seperti yang biasa dilakukan para pebisnis lain pada masanya. Beliau hanya mengambil keuntungan secukupnya saja dalam menjual produknya. Ternyata kiat mengambil keuntungan yang dilakukan beliau sangat efektif, semua barang yang dijualnya laku dibeli. Sehingga orang-orang lebih suka membeli barang-barang dagangan Muhammad dari pada pedagang lain, karena bisa mendapatkan harga lebih murah dan berkualitas. Dalam hal ini, beliau melakukan prinsip persaingan sehat dan kompetitif yang mendorong bisnis semakin efisien dan efektif.

Boleh dikatakan Rasulullah adalah pelopor bisnis yang berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang adil dan sehat. Beliau juga tidak segan mensosialisasikan prinsip-prinsip bisnisnya dalam bentuk edukasi dan pernyataan tegas kepada para pebisnis lainnya. Ketika menjadi kepala negara, Rasulullah Saw mentransformasikan prinsip-prinsip bisnisnya menjadi pokok-pokok hukum. Berdasarkan hal itu, beliau melakukan penegakan hukum pada para pedagang yang nakal. Beliau pula yang memperkenalkan asas “*Facta Sur Servanda*” yang kita kenal sebagai asas utama dalam hukum perdata dan perjanjian. Di tangan para pihaklah terdapat kekuasaan tertinggi untuk melakukan transaksi bisnis yang dibangun atas dasar saling setuju.⁴⁰

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* mengemukakan diantara nilai transaksi yang terpenting adalah kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Tim Baitul Kilmah, *op. cit.*, h. 275

kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah pangkal kemunafikan dan ciri-ciri orang munafik. Cacat pasar perdagangan yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, baik secara dusta dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkan atas yang lainnya.⁴¹

Kemudian, pada konteks hadis *لَا أُشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ* (*Tidak aku menjual sesuatu yang aku tidak mengetahui harganya*). Peneliti mencermati bahwa pada konteks hadis ini, Nabi sebagai pembeli, yang membeli barang dagangan milik kafilah unta (yang membawa barang dagangan). Dalam hadis itu terdapat larangan menjual barang yang tidak diketahui harganya. Makna hadis tersebut adalah seseorang tidak patut menjual sesuatu yang tidak diketahui harganya. Larangan ini bertujuan untuk mengendalikan kekuatiran dan kegelisahan masyarakat.

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan antar benua. Perdagangan laut antara India, Tiongkok dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di bagian barat. Pada khususnya, perdagangan itu terjadi karena pertukaran antara berbagai hasil daerah. Demikian pula perdagangan pada masa dahulu sudah barang tentu tidak dapat diartikan sebagai perdagangan seperti kita kenal sekarang ini. Perdagangan waktu itu dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang yang disebut barter.

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, peniagaan dan atau jual beli, bahkan sebagian ulama ada yang menganjurkan profesi tersebut. Namun, sudah barang tentu kita sebagai orang Islam dituntut untuk mengikuti aturan mainnya agar mendapatkan berkah dan ridho Allah Swt di dunia dan akhirat. Adapun aturan dalam berdagang atau etika perdagangan Islam antara lain:

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid. Rabbani Press, Jakarta, 1997, h. 293

- a. Jujur; Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan profesi jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-mengada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam jual beli seorang pedagang harus berlaku jujur karena berbagai tindakan yang dilakukan dengan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, juga akan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh, sikap dan tindakan yang tidak jujur akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
- b. Amanah (tanggung jawab); Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab para pedagang adalah menimbun barang dagangan.
- c. Tidak menipu; Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat dimana orang melakukan transaksi jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang didalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah laku manusia lainnya.
- d. Menepati janji; Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janji, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang, terlebih lagi menepati janjinya kepada Allah Swt. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya; tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitas, kuantitas, warna dan ukuran atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula. Sedangkan janji yang harus ditepati sesama para pedagang misalnya; membayar dengan jumlah dan waktu yang tepat.
- e. Tidak melupakan akhirat; jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syari'at Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya

semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakan sebelum habis masa waktunya. Alangkah baiknya jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan shalat berjamaah. Begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban yang lain. Seorang pedagang muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan.

Kedua, pertanian. Kegiatan pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan. Kepentingannya tidak dapat dinafikan lagi, dalam hal bertani kita bebas menentukan sendiri kadar dan jumlah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena hal itu tidak dilarang oleh agama. Yang tidak boleh adalah menggunakan hak orang lain tanpa izin, misalnya memanfaatkan lahan orang tanpa ada perjanjian terlebih dahulu.

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan salah satu hadis yang menyatakan *أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ* (*Kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu*).

Hadis tersebut mempunyai *asbābul wurūd* (sebab yang mendahului terjadinya hadis). Pada suatu saat, Nabi lewat dihadapan para petani yang sedang mengawinkan serbuk (kurma pejantan) ke putik (kurma betina). Nabi berkomentar: “Sekiranya kamu sekalian tidak melakukan hal itu, niscaya kurmamumu akan baik.” Mendengar komentar itu, para petani lalu tidak lagi mengawinkan kurma mereka. Setelah beberapa lama, Nabi lewat kembali ke tempat itu dan menegur para petani: “Mengapa pohon kurmamumu itu?” Para petani lalu melaporkan apa yang telah dialami oleh kurma mereka, yakni banyak yang tidak jadi. Mendengar keterangan mereka itu, Nabi lalu bersabda sebagaimana yang dikutip di atas.⁴²

Banyak kalangan yang memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka menyatakan bahwa Nabi tidak mengetahui banyak tentang urusan dunia dan menyerahkan urusan dunia itu kepada para sahabat (umat Islam). Ada pula yang berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis itu, maka Islam membagi kegiatan

⁴² Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, h. 56

hidup secara dikotomi, yakni kegiatan dunia dan kegiatan agama. Paham yang demikian itu lalu bermuara kepada keharusan sikap hidup yang sekuler.

Dalam sejarah, Nabi telah berkali-kali memimpin peperangan dan menang. Perang yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat beliau itu adalah urusan dan kegiatan dunia. Disamping sebagai kegiatan agama. Sebelum diangkat sebagai rasulullah, beliau pernah sukses dalam melakukan kegiatan dagang (tepatnya pekerjaan dagang). Berdagang adalah salah satu kegiatan dunia, Nabi juga sebagai kepala negara yang berhasil. Kegiatan menjadi kepala negara selain banyak berhubungan dengan urusan dunia, juga banyak berhubungan dengan urusan agama.⁴³

Hadis tersebut sesungguhnya tidaklah menyatakan bahwa Nabi sama sekali buta terhadap urusan dunia. Kata dunia yang termuat dalam hadis itu lebih tepat diartikan sebagai profesi atau bidang keahlian. Dengan demikian, maksud hadis itu ialah bahwa Nabi tidak memiliki keahlian sebagai petani; karenanya, para petani lebih mengetahui tentang dunia pertanian dari pada Nabi. Hadis tersebut tidak dikemukakan oleh Nabi kepada para pedagang, para pasukan perang, dan para penggembala kambing. Sebab dalam kegiatan-kegiatan dagang, perang, dan penggembalaan kambing Nabi memiliki keahlian. Dalam sejarah, Nabi memang tidak dikenal sebagai berkeahlian dibidang pertanian.

Dengan demikian, yang harus diterapkan terhadap hadis Nabi diatas adalah pemahaman secara kontekstual. Maksud hadis tersebut adalah penghargaan Nabi terhadap keahlian profesi ataupun bidang keahlian lainnya. Jadi, para petani lebih mengetahui tentang dunia pertanian dari pada mereka yang bukan petani. Para pedagang lebih mengetahui dunia perdagangan dari pada petani. Para kiyai pengasuh pesantren lebih mengetahui dunia pesantren dari pada mereka yang bukan dari pesantren. Petunjuk Nabi tentang penghargaan terhadap keahlian profesi dan bidang keahlian itu bersifat universal.⁴⁴

Bertani adalah profesi yang mulia, karena lebih dekat dengan tawakkal. Ketika seseorang menanam tanaman, maka sesungguhnya dia tidaklah berkuasa

⁴³ *Ibid.*, h. 57

⁴⁴ *Ibid.*, h. 58

atas sebiji benih yang di tanam. Dia juga tidak berkuasa untuk menumbuhkan dan mengembangkan menjadi tanaman, dan tidak berkuasa membungakan dan membuahkan tanaman tersebut. Proses pematangan hasil tanaman semua berada pada kekuasaan Allah. Dari sinilah nampak nilai tawakkal dari seorang yang bercocok tanam.

Untuk meningkatkan produktifitas pertanian, maka petani sekarang tergantung kepada sumber-sumber dari luar lingkungannya. Seperti halnya melengkapi zat hara tanaman yang terdapat didalam tanah dengan pupuk-pupuk yang dibelinya, membeli bibit unggul yang dihasilkan oleh lembaga penelitian khusus, memberantas penyakit tanaman dan hewan dengan pestisida dan obat-obatan, dan menjual hasil pertaniannya ke pasar-pasar hingga ke luar daerahnya. Bahkan, ketrampilan dan pengetahuan yang ia praktekkan dalam usaha taninya semakin bertambah pula oleh pendidikan yang diperolehnya di sekolah-sekolah dan melalui instansi-instansi penyuluhan khusus serta bentuk-bentuk pendidikan lainnya.

Terdapat beberapa syarat pokok dalam memajukan pertanian di Indonesia, diantaranya:

1. Pasar untk hasil usaha tani
2. Teknologi yang terus berubah dan semakin canggih
3. Tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal
4. Perangsang produksi
5. Pengangkutan

Dengan syarat-syarat pokok tersebut, pertanian di Indonesia akan bergerak maju. Tanpa salah satu dari padanya, kemajuan tidak akan mungkin terjadi.⁴⁵

Ketiga, peternakan. Peternak merupakan sebutan bagi orang yang pekerjaannya memelihara dan mengembangbiakkan hewan. Diantara beberapa manfaat dan kegunaan dari hewan ternak, antara lain; Sebagai sumber gizi, sebagai alat transportasi, sebagai bahan pakaian dan keperluan rumah tangga, sebagai alat pertahanan dan keamanan, sebagai kepentingan farmasi dan kedokteran, sebagai alat sport (olah raga), sebagai kepentingan hiburan dan

⁴⁵ Mosher, *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, P.T Yasaguna, Jakarta, h. 78

rekreasi, dan tidak kalah pentingnya hewan ternak juga sebagai kepentingan ibadah dan amal sosial.

Sehubungan dengan hadis yang disebutkan dalam bab sebelumnya tentang manfaat hewan ternak, menunjukkan bahwa kebolehan memanfaatkan kulit-kulit binatang sekalipun kulit bangkai. *Imam Syafi'i* mengemukakan bahwa segala kulit bangkai, baik yang dimakan dagingnya maupun yang tidak, yang selain dari anjing dan babi suci dengan disamak, suci luarnya dan suci dalamnya. Dan boleh dipakai untuk tempat menyimpan sesuatu yang kering dan yang basah.⁴⁶

Al-mutawalli menukil dari *Ibnu Qaṭṭan*: “kulit bangkai sebenarnya suci. Kita disuruh menyimaknya, hanyalah karena ada lender-lendir padanya. Lendir-lendir itu najis, maka disuruh membasuh untuk menghilangkan lendir-lendirnya sebagaimana kain dan *najasah*.” Selain itu, Imam Nawāwī dalam syarah Muslimnya juga mengemukakan “kulit bangkai boleh disamak dengan benda yang dapat membersihkan lendir dan menghilangkannya, seperti daun kertas, kulit buah delima dan lain-lain.⁴⁷

Perintah menyamak kulit bangkai adalah sejalan dengan urgensi memelihara kesehatan. Biasanya hewan yang mati karena sakit mengandung bakteri-bakteri penyakit. Bakteri-bakteri itu dapat dihilangkan dengan samak. Dari perkara ini dapat diambil pelajaran bahwa agama menganjurkan untuk mengambil manfaat sesuatu dengan menghilangkan mudaratnya.

Pada zaman sekarang ini, pemanfaatan dari kulit hewan ternak semakin banyak menghasilkan produk-produk unggulan, Diantaranya sebagai bahan pembuatan sandal, sepatu, tas, dompet, dan perabot rumah tangga lainnya. Selain banyak memberikan manfaat dalam bidang produksi kulit binatang ternak juga bernilai jual sangat tinggi.

Keempat, Pendidikan. Pendidik atau guru merupakan sebutan bagi pemberi jasa pendidikan, pekerjaan guru adalah mengajari dan mendidik orang lain. Mengenai hal ini, Nabi sangat menganjurkan kepada umatnya untuk belajar dan mengajar. Seperti halnya yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabatnya,

⁴⁶ Hamzah Ya'qub, *Integrasi Tauhid dan Teknologi*, Alma'arif, Bandung, 1979, h. 28

⁴⁷ *Ibid.*,

beliau mengajarkan apa yang belum diketahui dari sahabatnya. Itu menjadi bukti bahwa Rasulullah selain Nabi, beliau juga sebagai mahaguru dan pendidik ulung bagi umat Islam.

Sehubungan dengan keutamaan sebagai pendidik, peneliti mencantumkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang amalan yang tidak terputus meskipun telah meninggal dunia. Hadis tersebut menginformasikan bahwa ada tiga hal yang selalu diberi pahala oleh Allah pada seseorang, kendatipun ia sudah meninggal dunia. Tiga hal tersebut yaitu; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa yang dimohonkan oleh anak yang shaleh untuk orang tuanya. Sehubungan dengan pembahasan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya, ilmu yang diajarkan oleh seorang (guru) kepada orang lain (murid) dan atau melalui tulisan (karangan) yang dimaksudkan oleh penulis untuk dimanfaatkan orang lain. Pahala yang berkelanjutan merupakan salah satu keutamaan yang akan diperoleh oleh seorang pendidik (guru).

Islam mendorong terselenggaranya pendidikan yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, pekerjaan sebagai guru sangatlah banyak diminati oleh kalangan terpelajar, khususnya jurusan keguruan (*tarbiyah*). Peningkatan mutu pendidikan akan meningkatkan produktifitas di masa depan, dan harus dinilai sebagai suatu investasi sumberdaya manusia. Pendidikan menjadi proses penting dalam regenerasi bangsa untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas demi melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang.⁴⁸

Masa depan suatu bangsa sangat tergantung pada mutu sumber daya manusianya dan kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat kita wujudkan melalui pendidikan dalam keluarga, pendidikan masyarakat maupun pendidikan sekolah. Tanpa adanya pendidikan, maka bangsa tersebut akan tertinggal dari bangsa lain. Sepeti halnya juga bangsa Indonesia, pendidikan merupakan salah satu upaya yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.

⁴⁸ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, 2009, h. 132

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa, guru adalah : tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (pasal 39 ayat 1). Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus. Untuk itu, keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi dan akreditasi. Dengan keahlian tersebut seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan bagi guru.⁴⁹

⁴⁹ <http://itkurniawan.blogspot.co.id/2014/06/jurnal-etika-profesi-guru.html>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2016

Menurut isi buku (Soetjipto,1999) Tuntutan dasar etika profesi luhur yang Pertama ialah agar profesi itu dijalankan tanpa pamrih. Dr. B. Kieser menuliskan: “Seluruh ilmu dan usahanya hanya demi kebaikan pasien/klien. Menurut keyakinan orang dan menurut aturan-aturan kelompok (profesi luhur), para profesional wajib membaktikan keahlian mereka semata-mata kepada kepentingan yang mereka layani, tanpa menghitung untung ruginya sendiri. Sebaliknya, dalam semua etika profesi, cacat jiwa pokok dari seorang profesional ialah bahwa ia mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan klien.” Yang kedua adalah bahwa para pelaksana profesi luhur ini harus memiliki pegangan atau pedoman yang ditaati dan diperlukan oleh para anggota profesi, agar kepercayaan para klien tidak disalahgunakan. Selanjutnya hal ini kita kenal sebagai kode etik. Mengingat fungsi dari kode etik itu, maka profesi luhur menuntut seseorang untuk menjalankan tugasnya dalam keadaan apapun tetap menjunjung tinggi tuntutan profesinya.

Kesimpulannya, jabatan guru juga merupakan sebuah profesi. Namun demikian profesi ini tidak sama seperti profesi-profesi pada umumnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa profesi guru adalah profesi khusus luhur. Mereka yang memilih profesi ini wajib menyadari bahwa daya dorong dalam bekerja adalah keinginan untuk mengabdikan kepada sesama serta menjalankan dan menjunjung tinggi kode etik yang telah diikrarkannya, bukan semata-mata segi materinya belaka. Persatuan Guru Republik Indonesia menyadari bahwa Pendidikan adalah merupakan suatu bidang Pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Tanah Air serta kemanusiaan pada umumnya dan Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan Undang –Undang Dasar 1945 .

Kelima, perindustrian. Perkembangan ekonomi dalam suatu negara sangat mempengaruhi kemajuan negara tersebut. Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, salah satunya industri. Industri tidak hanya menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi industri juga menjadi penopang perekonomian negara. Dengan hadirnya industri tentu akan meningkatkan pendapatan negara.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih. Kegiatan proses produksi dalam industri ini disebut dengan perindustrian.

Perkembangan industri di Indonesia sekarang ini berlangsung sangat pesat, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya alam yang melimpah merupakan salah satu unsur pokok berkembangnya perindustrian di Indonesia, baik dari sektor makanan, properti, kerajinan tangan, tekstil dan lain sebagainya. Dalam rangka menopang perekonomian keluarga, banyak bermunculan industri-industri kecil atau usaha rumahan seperti makanan, aksesoris, baju, batik, dan usaha kecil lainnya.

Memproduksi sesuatu yang merealisasikan kekuatan dan kemandirian umat serta membebaskan diri dari kebergantungan dinilai sebagai bentuk kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*), dan boleh jadi sebagai kewajiban individu (*farḍu 'ain*) terhadap kelompok tertentu. Diantara tujuan-tujuan terpenting produksi adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin.
- b. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga.
- c. Tidak mengandalkan orang lain.
- d. Melindungi harta dan mengembangkannya.
- e. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan.
- f. Pembebasan dari belenggu taklid ekonomi.
- g. Taqarrub kepada Allah Swt.

Dalam ekonomi konvensional, seseorang diberikan hak untuk memproduksi segala sesuatu yang dapat mengalirkan keuntungan kepadanya, namun seorang produsen muslim harus komitmen dengan kaidah-kaidah untuk

⁵⁰ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Shalihan Zamakhsyari, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014, h. 49

mengatur kegiatan ekonominya. Yang dimaksudkan dengan kaidah disini bukan dari sisi halal dan haramnya saja, melainkan lebih luas lagi yakni mencakup akidah, ilmu, dan amal. *Pertama*; akidah, dengan keyakinan seorang muslim bahwa aktifitasnya dalam bidang perekonomian merupakan bagian dari peranannya dalam kehidupan, yang jika dilaksanakan dengan ikhlas dan cermat akan menjadi ibadah baginya. *Kedua*; ilmu, seorang muslim wajib mempelajari hukum-hukum syariah yang berkaitan, sehingga dia mengetahui apa yang benar dan yang salah didalamnya, agar muamalahnya benar, usahanya lancer dan hasilnya halal. *Tiga*; amal, sisi ini merupakan hasil aplikasi terhadap sisi akidah dan sisi ilmiah, yang dampaknya nampak dalam kualitas produksi yang dihasilkan oleh seorang muslim.⁵¹

Dalam membangun sebuah badan usaha atau badan perindustrian di Indonesia, seseorang harus memperhatikan beberapa prosedur peraturan perizinan untuk mendirikan badan usaha, diantaranya:

- a. Tanda daftar perusahaan
- b. NPWP (nomor pokok wajib pajak)
- c. Surat izin usaha perdagangan (SUIP) dikeluarkan oleh Dep. Perdagangan
- d. Surat izin usaha industry (SIUI) dikeluarkan oleh Dep. Perindustrian
- e. Izin domisili
- f. Izin mendirikan bangunan (IMB)
- g. Izin dari Dep. Teknis
- h. Izin reklame
- i. Sertifikat dari BP POM
- j. Sertifikat halal dari LPPOM MUI

Bagi perusahaan skala besar, hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan.

Keenam, profesi buruh. Konsep kesetaraan dan keadilan semestinya mengantarkan majikan dan pekerja kepada tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan pekerja adalah upah yang memadai dan kesejahteraan, sedangkan tujuan dari majikan adalah berkembangnya usaha. Tujuan kedua belah pihak ini

⁵¹ *Ibid.*, h. 64

dapat terwujud manakala kedua belah pihak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Sebagaimana telah di tegaskan dalam hadis Nabi, bahwa islam senantiasa menempatkan buruh dan majikan pada tempat dan kedudukan yang sama, serta tidak ada perbedaan yang signifikan diantara mereka. Hal ini lebih dilatarbelakangi oleh alasan karena menurut Islam semua manusia pada dasarnya adalah pekerja, namun Allah memberikan kemampuan yang berbeda-beda atas mereka, sehingga timbullah perbedaan status.

Hadis telah mengatur secara jelas bahwa dalam pelaksanaan kerja yang terjalin antara majikan dan buruh terdapat sejumlah aturan yang mengikat keduanya. Sebagai buruh mereka harus menjalankan kewajibannya yaitu melaksanakan perintah dari majikan mentaati semua peraturan yang telah diberlakukan oleh majikan kepadanya. Demikian pula dengan majikan, mereka harus menjaga hak-hak buruhnya, memperlakukannya dengan baik serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan selama berlangsungnya proses kerja. Karena Allah telah menganugerahkan kecenderungan dan kemampuan serta keahlian yang berbeda-beda atas setiap manusia. Heterogenitas kemampuan dan keahlian ini mengharuskan adanya pembagian tugas dan kerja diantara mereka sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya QS. Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ نُجِئَهُمْ بِأَنْفُسِنَا ۖ وَأَنزَلْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ رِجَالًا ثُمَّ نَجَعْنَاهُمْ لِقُلُوبِهِمْ رِجَالًا مُّسَبِّحِينَ لِلَّهِ لَمَّا سَلُوا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf/43: 32)⁵²

Maksud ayat ini menurut para ahli tafsir adalah bahwa manusia itu sengaja diciptakan oleh Allah dengan kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dengan perbedaan kemampuan dan keahlian ini maka manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak itu, mereka harus menjalin kerja sama, saling tolong menolong antara sesama. Karena banyaknya kebutuhan hidup manusia yang tidak mungkin dapat mereka penuhi secara individual, maka mau tidak mau mereka harus bergabung dengan orang lain. Yakni dengan cara saling memperkerjakan, saling kerja sama, dan saling tolong menolong.⁵³

Sedangkan hadis yang ketiga menyebutkan bahwa Nabi Saw pernah menggembala kambing milik penduduk Makkah. Pada konteks hadis itu disebutkan bahwa terdapat perbedaan mengenai penyebutan *qarārīt* (yang diduga sebagai penyebutan mata uang dan atau nama suatu tempat). Ada yang menyebutnya ia sebagai mata uang penduduk Makkah, ada pula yang menyebutnya ia sebagai nama suatu tempat yang ada di Makkah. Namun pada intinya keduanya memiliki kebenaran yang sama.

Peneliti mencermati bahwa dalam konteks hadis ini Nabi Saw berperan sebagai seorang buruh, sedangkan penduduk Makkah sebagai majikannya. Lafad *ar'āhā* (menggembala) yang terdapat pada redaksi hadis itu dapat diartikan sebagai wewenang dan tanggung jawab seorang buruh (dalam konteks hadis itu adalah Nabi), sedangkan *qarārīt* (dalam bentuk mata uang) adalah bentuk balas jasa yang diberikan oleh sang majikan kepada Nabi (yang pada konteks hadis itu berperan sebagai buruh). Sehingga secara prinsip, hadis tersebut memberikan pengertian tentang sikap tanggungjawab Nabi sebagai seorang buruh di dalam menjaga harta majikannya yaitu berupa kambing yang di gembalanya.

Sampai sini dapat disimpulkan bahwa dalam konteks relasi yang terjalin antara buruh dengan majikan, seorang majikan berhak memberikan suatu beban

⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, *op. cit.*, h. 491

⁵³ Abuddin Nata, *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, Angkasa, Bandung, 2008, h. 83

tanggungjawab kepada buruhnya untuk menjaga hartanya secara baik, begitu juga buruh memiliki hak untuk meminta upahnya setelah tugas dan tanggungjawabnya terselesaikan. Dengan terpenuhinya semua tugas dan wewenang masing-masing (baik buruh dan atau majikan), maka proses *ijarah* akan berjalan dengan baik serta keduanya bisa saling memberi manfaat, baik yang bersifat lahir maupun batin.

Selanjutnya adalah penerimaan upah kerja, upah kerja merupakan bagian dari hak buruh dalam pekerjaannya, ia menempati urutan terakhir setelah semua kewajibannya sebagai buruh terpenuhi. Oleh karena upah merupakan bagian dari hak buruh, maka sudah semestinya penunaian upah harus diberikan tepat pada waktunya oleh seorang yang bertanggungjawab memberikannya.

Dalam konteks pekerjaan, upah merupakan komponen terpenting yang dapat menunjang kinerja dan semangat buruh dalam bekerja. Sebagaimana tujuan awal bekerja adalah untuk memperoleh upah, maka dalam konteks ini pula buruh bekerja adalah untuk tujuan memperoleh upah. Penunaian upah sangatlah ditunggu-tunggu oleh para buruh yang telah menyelesaikan tugas kerjanya.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai hadis tentang upah, penulis mencermati bahwa terdapat kiasan berupa perintah Nabi Saw kepada para majikan agar segera membayarkan upah kerja buruhnya sebelum kering keringatnya. Anjuran tersebut terlihat dari bentuk kata kerja perintah (*fi'il amr*) berupa lafad u'tu, yang memiliki arti berikanlah atau tunaikanlah. Lafad ini merupakan satu bentuk perintah sekaligus penegasan kepada para majikan agar bersegera dalam memberikan upah kerja kepada buruhnya. Meski hadis itu adalah kiasan namun kandungannya memuat penegasan bahwa upah buruh harus segera ditunaikan sebelum keringatnya mengering.

Menurut peneliti, maksud dari sebelum keringatnya mengering (قبل ان يجف)
 عرقه) adalah sebelum datang batas waktu pengupahan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Hal ini senada dengan sabda Nabi Saw dalam Shahih Muslim jilid 3:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا
 الْمَخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وَهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ⁵⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan bin Muslim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi keduanya dari Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta untuk dibekam, lalu beliau memberi upah kepada tukang bekam." (HR. Muslim)

Dengan demikian, upah harus diberikan dalam batas waktu tertentu. Alangkah lebih baik jika upah ditunaikan setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana hadis di atas. Karena yang demikian merupakan anjuran Nabi. Namun berbeda halnya pada sejumlah usaha formal sebagaimana yang sekarang banyak berkembang di masyarakat, maka penunaian upah adalah sistem bulanan. Karena pada umumnya sektor kerja formal bersifat instansi (lembaga) dan terdapat aturan-aturan baku yang mengatur segala bentuk tindakan buruhnya dalam bekerja, termasuk dalam hal penerimaan upah. Adapun pada sektor kerja informal, upah biasanya diberikan dengan system mingguan tergantung kesepakatan antara buruh dengan majikan dalam membentuk perjanjian kerja diawal. Sistem pengupahan sektor informal ini lebih didasarkan pada system kekeluargaan, dalam arti bahwa antara buruh dan majikan memiliki hubungan yang erat serta tidak terikat oleh aturan-aturan baku sebagaimana sektor formal, sehingga system pengupahan yang digunakan pun cenderung lebih fleksibel dan bersifat kekeluargaan.

Agar hubungan antara atasan dan pekerja terus berjalan dengan baik, maka terdapat hak-hak dan kewajiban pekerja yang harus diperhatikan dan dipenuhi dipenuhi. Diantara kewajiban-kewajiban pekerja adalah:

- a. Menegakkan syi'ar agama.
- b. Menghindari kesombongan.
- c. Memenuhi kebutuhan umat Islam.

⁵⁴ Abi Husain Muslim bin Hajjaj, Jilid 3, *op. cit.*, h. 60

- d. Perlindungan sosial.
- e. Tidak menutup pintu bagi orang yang memerlukan.
- f. Mengfokuskan diri untuk bekerja.
- g. Berusaha mewujudkan keamanan.

Selain kewajiban-kewajiban pekerja yang perlu diperhatikan, hak-hak pekerja juga harus dipenuhi oleh seorang majikan atau bos. Diantara hak-hak itu antara lain:

- a. Mewujudkan kecukupan.
- b. Mempersiapkan pegawai (memberi arahan).
- c. Liburan (memberi hari libur atau mengajak berlibur).
- d. Memberi jaminan sosial.
- e. Memberi jaminan kesehatan.
- f. Tidak membebani dengan apa yang tidak bisa ditanggung.